



SALINAN

KEPALA DESA KERTONATAN
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA KERTONATAN
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KERTONATAN
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEMAKAIAN KEKAYAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KERTONATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu meningkatkan pendapatan asli desa dari hasil kekayaan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pemakaian Kekayaan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 254);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 225);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
12. Peraturan Desa Kertonatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemakaian Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTONATAN
Dan
KEPALA DESA KERTONATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KERTONATAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEMAKAIAN KEKAYAAN DESA

Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Desa Kertonatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemakaian Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 594) di ubah sebagaimana tersebut dalam lampiran ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kertonatan.

Ditetapkan di Kertonatan
Pada tanggal 18 April 2018

PJ. KEPALA DESA KERTONATAN,

ttd

SUWANDI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 April 2018

SEKRETARIS DESA KERTONATAN

ttd

MARDANUS

LEMBARAN DESA KERTONATAN TAHUN 2018 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA KERTONATAN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA KERTONATAN NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PEMAKAIAN KEKAYAAN DESA

I. UMUM

Peraturan Desa Kertonatan tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kertonatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemakaian Kekayaan Desa ini merupakan aturan yang dibuat karena adanya perubahan tarif harga penyewaan dan penambahan turus jalan desa, yaitu bagi warga diluar Desa Kertonatan tarif sewa yang semula Rp. 500.000,- menjadi Rp. 750.000,-.

Penambahan pengelolaan kekayaan Desa lainya berupa tanaman jati dan tanaman keras lainya yang berada di turus jalan Desa dan berada di wilayah Desa Kertonatan dikelola oleh Desa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang perubahan atas Peraturan Desa Kertonatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemakaian Kekayaan Desa.

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini diharapkan dapat memperjelas penggunaan Pemakaian Kekayaan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukupjelas

Pasal II

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DESA KERTONATAN NOMOR 3

Lampiran : Peraturan Desa Kertonatan
Nomor 3 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas
Peraturan Desa Kertonatan
Nomor 3 Tahun 2013
Tentang Pemakaian
Kekayaan Desa

STRUKTUR DAN BESAR TARIF PEMAKAIAN KEKAYAAN DESA

NO	JENIS PEMAKAIAN KEKAYAAN DESA	SATUAN	BESAR BIAYA (Rp)
1.	Lapangan sepak bola : a. Untuk kepentingan tertentu (komersial); b. Untuk pertunjukan c. Untuk turnamen sepak bola dari Desa . d. Untuk turnamen sepak bola dari luar Desa .	perhari perhari per event per event	100.000,00 50.000,00 500.000,00 1.000.000,00
2.	Balai Desa 1) Untuk resepsi a) bagi warga Desa Kertonatan; b) bagi warga luar Desa Kertonatan. 2) Untuk pertemuan	sehari semalam sehari semalam per hari	250.000,00 750.000,00 200.000,00
3.	Tanah kuburan/ makam milik desa: 1) pemakaman penduduk desa kertonatan yang tinggal diluar kota; 2) pemakaman bukan penduduk Desa Kertonatan; 3) ngijing.	perjenasah perjenasah permakam	600.000,- 600.000,- 250.000,- 200.000,-
4.	Bondo B; a) turus jalan; 1) pohon jati; 2) pohon keras tahunan. b) penghijauan dan penahan longsor 1) pohon jati; 2) pohon keras tahunan.	per pohon per pohon per pohon per pohon	150.000,- 100.000,- 150.000,- 100.000,-

PJ. KEPALA DESA KERTONATAN,

ttd

SUWANDI